



PUTUSAN
Nomor 32/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H, M.M.**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tahun Lahir : 56 tahun / 17 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jalan Residen A.Rozak Komplek PHDM V No.18 F
Rt.005 Rw.001 Kel.Kalidoni Kecamatan Kalidoni
Palembang.
Agama : Khonghucu;
Pekerjaan : Advocat.
Pendidikan : Strata II .

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA,SH,MM pada hari yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Mayor Rasyad Nawawi No.504 Rt.08 Rw.02 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan IT III Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang **sebagai sekongkol telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bermula saksi H.Nang Ali Solihin,SH bin Solihin (alm) meminta kepada Santoso untuk membuatkan Sertifikat Hak Milik tanah milik saksi H.Nang Ali Solihin,SH Bin Solihin (alm), dan saksi H.Nnag Ali Solihin menyerahkan dokumen dokumen tanah tersebut kepada Santoso.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah tersebut selanjutnya Santoso membuat Sertifikat Hak Milik atas nama H.Nang Ali Solihin,SH Bin Solihin dengan sertifikat **Hak Milik Nomor : 2708** tanggal **08 Oktober 2003**. Namun sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada saksi H.Nang Ali Solihin,SH Bin Solihin (Alm) akan tetapi oleh Santoso digunakan untuk menjual obyek tanah tersebut kepada Terdakwa Sakim dengan membuat Akte Jual Beli antara H.Nang Ali Solihin,SH bin Solihin dengan terdakwa Sakim dan didalam Akta Jual Beli tersebut, tanda tangan istri saksi H.Nang Ali Solihin,SH Bin Solihin yakni saksi H.Zuraidah Binti M.Idries telah dipalsukan sehingga sehingga Sertifikat No.2708 dapat balik nama kepada Sakim pada tanggal **23 Desember 2003**.

Bahwa mendapati hal tersebut kemudian H.Nang Ali Solihin,SH Bin Solihin melaporkan Santoso ke kepolisian hingga laporan tersebut digelar persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, terdakwa Sakim dipanggil untuk memberikan keterangannya sebagai Saksi, sehingga terdakwa Sakim mengetahui bahwa Sertifikat No.2708 tanggal 08 Oktober 2003 telah bermasalah. Hingga Akhirnya keluar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1787/PIDB/2013/PN.Plg tanggal 15 April 2014 memutuskan bahwa Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan DAN Pemalsuan" dan Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang No.67/PID/2014/PT.PLG tanggal 10 Juli 2014 dengan menyatkan bahwa Santoso Bin Budiman terbukti secara sah dab meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Menggunakan Surat Palsu". Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dikuatkan juga oleh mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 188 K/PID/2015 tanggal 20 April 2015 yang amarnya berbunyi Menyatakan Santoso bin Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dan membuat Surat Palsu".

Bahwa terdakwa Sakim yang telah **mengetahui** Putusan diketiga tingkat peradilan tersebut yang menyatakan bahwa Santoso telah membuat Surat Palsu yang menjadi alas hak terbitnya SHM Nomor 2708 akan tetapi terdakwa Sakim tetap menghendaki kepemilikan Sertifikat **Hak Milik Nomor : 2708** tanggal **08 Oktober 2003** dan Terdakwa pada sekitar Bulan Desember 2018 telah mengadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 2708 tersebut kepada saksi Robby Hartono als Afat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 32/PID/2023/PT PLG tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID/2023/PT PLG tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang menuntut pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M. M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENANDAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan TUNGGAL melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M. M. dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No.2708 Tanggal 08 Oktober 2003 dengan Surat Ukur Nomor 236/Sukamaju/2003 Tanggal 08 Oktober 2003 seluas 9.490m² Kelurahan Sukamaju Kec.Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan a.n.H.Nang Ali Solihin,SH dan telah Balik Nama a.n. Sakim,SH.
Dikembalikan kepada saksi H. Nang Ali Solihin
4. Menetapkan agar terdakwa Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M. M. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1418/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 Januari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H, M.M., dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2023/PT PLG



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No.2708 Tanggal 08 Oktober 2003 dengan Surat Ukur Nomor 236/Sukamaju/2003 Tanggal 08 Oktober 2003 seluas 9.490m² Kelurahan Sukamaju Kec.Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan a.n.H.Nang Ali Solihin,SH dan telah Balik Nama a.n. Sakim,SH.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN. Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1418/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Marita Citra Agita, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Februari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Marita Citra Agita, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Januari 2023 masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembading Keberatan atas Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan Bukti dan keterangan saksi dari Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntut Umum), DAN tidak mempertimbangkan bukti surat yang Pemandang sampaikan sebagai lampiran dalam Pembelaan (Pledoi) di Persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang. Dimana Bukti surat tersebut telah di cap/ reges dan menjadi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, adapun bukti surat yang pemandang sampaikan adalah sebagai berikut :

N o.	Kode Bukti	Bukti Surat	MEMBUKTIKAN
1.	Bukti 1	Surat Pernyataan H. Nang Ali Solihin, tanggal 15 November 2002	Bahwa bukti surat ini jelas membuktikan bahwa H. NANG ALI SOLIHIN telah menyerahkan bidang tanah tersebut kepada SANTOSO. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut SENYATANYA H. NANG ALI SOLICHIN TIDAK LAGI MEMILIKI HAK ATAS BIDANG TANAH YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA SANTOSO
2.	Bukti 2	Akta Pengoperan No. 7, tanggal 12-8-2002,	Membuktikan kebenaran bahwa telah terjadi pengoperan bidang tanah tersebut dari H. NANG ALI SOLICHIN kepada SANTO. Dengan demikian maka secara kepemilikan bidang tanh tersebut TELAH SAH menjadi MILIK SANTOSO. Dan H. NANG ALI SOLICHIN TIDAK LAGI BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT
3.	Bukti 3	Akta nomor : 9, tanggal 14 Agustus 2002	Membuktikan telah terjadi Pengoperan dari SANTOSO kepada SAKIM, sebagaimana di buat di Kantor Notaris. Dengan demikian maka bukti surat ini telah menajdi fakta hukum bahwa TIDAK ADA KEJAHATAN ATAU PENADAHAN yang dilakukan SAKIM dalam memiliki bidang tanah tersebut
4.	Bukti 4	Kwitansi Pembayaran bidang tanah dari Sakim kepada Santoso	Bukti Surat ini membuktikan bahwa benar telah terjadi PEMBAYARAN atas Pengopran bidang tanah sebagaimana dalam akta nomor 9, tanggal 14 Agustus 2002
5.	Bukti 5	Sertifikat Hak Milik Nomor 2708, yang terbit pada tanggal 8 Oktober 2003 a.n H. NANG ALI	Membuktikan bahwa bidang tanah tersebut sebelum berpidah hak kepemilikannya, masih atas nama H. NANG ALI SOLICHIN

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SOLICHIN	
6.	Bukti 6	Akta Jual beli Nomor : 050/PPAT/SA/XIII/2003, tanggal 16 Desember 2003	Membuktikan bahwa yang melakukan pengikatan JUAL BELI adalah H. NANG ALI SOLICHIN BUKAN ORANG LAIN, KEPADA SAKIM
7	Bukti 7	Sertifikat Hak Milik Nomor : 2708, atas nama SAKIM	Membuktikan bahwa setelah terjadi JUAL BELI antara H. NANG ALI SOLICHIN dengan SAKIM, maka sertifikat tersebut berganti kepemilikan menjadi nama SAKIM.

- Bahwa sebagaimana bukti bukti surat yang pembanding sampaikan dalam note pembelaan (Pledoi) maka senyatanya membuktikan bahwa Pembanding TIDAKLAH DAPAT untuk dinyatakan sebagai orang yang disalahkan dalam melakukan pembelian bidang tanah tersebut, Karena sebagaimana Bukti Surat pada angka 6 jelas bahwa yang melakukan Penjualan adalah H. Nang Ali Solihin Sendiri kepada Pembanding, dan hasil labkrim menyatakan tanda tangan H. Nang Ali Solihin Identik; Dengan tidak dipertimbangkannya Bukti Bukti Surat yang diajukan Pembanding sebagai fakta bahwa Pembanding adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, merupakan suatu sikap yang tidak adil, tidak cermat dan tidak teliti yang dilakukan oleh Judex Factie dalam memutus perkara a quo, dan menyatakan Pembanding terbukti bersalah, serta TELAH pula mengesampingkan FAKTA yang terkemuka di persidangan;
- Bahwa Judex Factie tingkat pertama juga tidak cermat dalam pertimbangannya pada halaman 17 sampai dengan halaman 19, dimana Judex Factie dalam halaman 19 alenia ke tiga menyebutkan "**berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur karena hendak mendapatkan keuntungan menggadaikan sesuat barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi** " Adapaun pertimbangan judex factie tentang unsur pasal 480 Ke 1, HANYA MENDASARKAN DAKWAAN saja, DAN TIDAK CERMAT DALAM MELIHAT FAKTA FAKTA YANG TERKEMUKA DI PERSIDANGAN;
- Bahwa senyatanya di dalam proses persidangan TIDAK ADA satupun saksi atau bukti yang dapat membuktikan Pembanding turut melakukan, atau menyuruh atau menyarakan kepada Santoso untuk melakukan pemalsuan tanda tangan Hj. Zuraidah dalam akta Jual BELI Nomor : 050/PPAT/SA/XII/2003, Tanggal 16 Desember 2003, yang menjadi dasar perubahan nama kepemilikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2708 tanggal 08 Oktober 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 236/Sukamaju/2003 tanggal 08

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2023/PT PLG



Oktober 2003 seluas 9.490 M² Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan a.n. H. Nang Ali Solihin, S.H, dan terakhir menjadi nama Pembanding (SAKIM)

Adapun Perbuatan Pembanding, yang meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Robby Hartono, TIDAK PULA DAPAT DIJADIKAN dasar oleh Judex Factie memutus Pembanding melakukan tindak pidana PENADAHAN. Karena berdasarkan FAKAT Persidangan bahwa Robby Hartono yang juga dijadikan sebagai Saksi oleh Terbanding (Penuntut Umum) jelas menerangkan bahwa **KEYAKINANNYA MEMINJAMKAN UANG TERSEBUT KEPADA PEMBANDING KARENA BERDASARKAN PERTEMANAN, YANG SUDAH LAMA TERJALIN DENGAN BAIK DAN BUKAN SEMATA MATA KARENA ADA JAMINAN SERTIFIKAT SAJA;**

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi LUTFI Bin IBNU MASUD yang menerangkan tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2708 tanggal 08 Oktober 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 236/Sukamaju/2003 tanggal 08 Oktober 2003 seluas 9.490 M² Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan a.n. H. Nang Ali Solihin, S.H, dan Terakhir atas nama SAKIM;
- Bahwa dalam keterangannya sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik No. 2708 tanggal 08 Oktober 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 236/Sukamaju/2003 tanggal 08 Oktober 2003 seluas 9.490 M² Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan a.n. H. Nang Ali Solihin, S.H, dan terakhir atas nama SAKIM belum pernah di batalkan;

Dengan demikian maka berdasarkan keterangan saksi LUTFI Bin IBNU MASUD bahwa Sertifikat tersebut sampai dengan saat ini tetap SAH secara HUKUM karena belum ada pembatalan terhadap sertifikat tersebut, Sehingga bilamana dikaitkan dengan perkara a quo adanya perbuatan Pembanding yang menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan pinjaman uang senyatanya hal tersebut SAH, Karena jelas bahwa sertifikat tersebut masih SAH dan belum pernah dinyatakann batal;

BERDASARKAN HAL TERSEBUT, maka Judex Factie Tingkat pertama telah keliru dan tidak teliti dalam memeriksa dan mempertimbangkan unsur unsur Pasal 480 Ke 1, YANG MENYATAKAN Pembanding terbukti melanggar Pasal 480 Ke 1, Karena sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik No. 2708 tanggal 08 Oktober 2003 dengan Surat Ukur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/Sukamaju/2003 tanggal 08 Oktober 2003 seluas 9.490 M² Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan a.n. H. Nang Ali Solihin, S.H., dan terakhir atas nama SAKIM sampai dengan saat ini MASIH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dan MASIH SAH SECARA HUKUM MILIK PEMBANDING.

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 19 alenia terakhir yang menyebutkan “ **menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan penuntut umum, Majelis hakim tidak sependapat, Dst..**”
- Bahwa pertimbangan hakim tersebut diatas, yang tidak sepedapat dengan pembelaan penasehat hukum Pembading, TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS karena Judex Factie hanya berpedoman atau mengacuh pada DAKWAAN Penuntut umum saja, DAN TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA HUKUM yang terkemuka di persidangan serta TELAH PULA TIDAK MEMPERTIMBNGKAN BUKTI BUKTI SURAT yang diajukan oleh Pembanding.

Dengan demikian maka atas adanya kekeliruan Judex Factie dalam meutus erkara a quo di tingkat Pertama, maka sangatlah beralasan hukum Pembanding mohonkan kepada Hakim Tinggi Palembang untuk membatalkan Putusan Judex Factie Nomor : 1418/Pid.B/2022/PN.PLg, tanggal 24 JANUARI 2023.

Berdasarkan dalil dalil yang merupakan fakta hukum yang termuat dalam Memori Banding ini, Pembanding Mohonkan, Yang kami muliakan Majelis Hakim Tinggi Palembang untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Terdakwa atas nama Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M. M.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Perkara Nomor : 1418/Pid.B/2022/PN.PLg, tanggal 24 Januari 2023
2. Menyatakan terdakwa Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M. M. tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkan kepadanya sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 2708 Tanggal 08 Oktober 2003 dengan surat ukur Nomor : 236/Sukamaju/2003 tanggal 08 Oktober 2003

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.490 M² Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan yang terakhir atas nama Sakim, DIKEMBALIKAN
KEPADA SAKIM;

5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara a quo kepada
negara

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori
banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,
mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1418/Pid.B/2022/PN Plg
tanggal 24 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum
yang didapat dalam persidangan, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Penadahan, seterusnya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
sebagaimana dalam amar putusan sudah **tepat dan benar**. Namun demikian
mengenai status barang bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2708 tanggal 8 Oktober
2003 dengan surat ukur Nomor 236/Sukamaju tanggal 8 Oktober 2003 dengan
luas 9.490 M² di kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan atas nama H. Nang Ali Solihin, SH dan telah dibalik
nama atas nama Sakim Nanda, SH, Majelis Hakim tingkat banding tidak
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan
Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keberatan dari
Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi, bahwa alasan-alasan keberatan tersebut bukan merupakan
hal-hal yang baru dan telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama
dimana alasan-alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya, oleh karenanya
terhadap alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan kembali dan patut untuk
dikesampingkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 32/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada persidangan tingkat pertama, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat maupun keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Nang Ali Solihin, SH meminta bantuan saudara Santoso bin Budiman untuk mengurus surat tanahnya dari Surat Hak Usaha menjadi Sertifikat Hak Milik tanah tersebut di kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako kota Palembang.
- Bahwa urusan tanah/surat tanah tersebut telah selesai diurus Santoso menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2078 tanggal 8 Oktober 2003 dengan surat ukur Nomor 236/Sukamaju tanggal 8 Oktober 2003 dengan luas 9.490 M² atas nama Nang Ali Solihin, SH akan tetapi SHM tersebut tidak diserahkan kepada Nang Ali Solihin SH oleh Santoso.
- Bahwa tanah dengan SHM Nomor 2708 tanggal 8 Oktober 2003 dengan surat ukur Nomor 236/Sukamaju dengan luas 9.490 M² tersebut oleh Santoso dijual kepada Sakim Nanda, SH dengan membuat Akta Jual Beli dalam akta jual beli tersebut tanda tangan istri Nang Ali Solihin, SH yaitu Hj. Zuraidah binti M. Idris dipalsukan oleh Santoso sehingga SHM Nomor 2708 tersebut di balik nama menjadi atas nama Sakim Nanda, SH.
- Bahwa akibat perbuatan Santoso menjual tanah tersebut kepada Sakim Nanda, SH., Nang Ali Solihin, SH melaporkan Santoso ke pihak kepolisian sampai akhirnya menjadi perkara pidana dan sidang di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara 1787/Pid.B/ 2013/PN Plg dengan Terdakwa Santoso yang diputus oleh Majelis Hakim PN Palembang tanggal 15 April 2014 yang Amar putusannya menyatakan saudara Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pemalsuan Surat" Putusan tersebut banding di PT Palembang dengan Nomor perkara 67/Pid/2014/PT PLG pada tanggal 10 Juli 2014 diputus oleh PT Palembang dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1787/Pid.B/2013/PN Plg. Kemudian perkara ini berlanjut kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara Nomor 188. K/Pid./2015 yang diputus tanggal 20 April 2015 yang amarnya menolak permohonan kasasi saudara Santoso yang artinya dari ketiga tingkat badan peradilan tersebut saudara Santoso dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Membuat Surat Palsu" dan Santoso dihukum/dipidana penjara.
- Bahwa Terdakwa Sakim Nanda, SH mengetahui putusan ke tiga tingkat badan peradilan itu, bahwa Santoso dihukum/dipidana penjara karena



terbukti bersalah melakukan penggelapan dan pembuatan surat palsu, akan tetapi Terdakwa Sakim Nanda. SHM Nomor 2708 tanggal 8 Oktober 2003 digadaikan/dijaminakan kepada Robby Hartono alias Afat sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

- Bahwa di persidangan Terdakwa Sakim Nanda dalam kasus Penadahan, saudara Robby Hartono alias Afat menerangkan selaku saksi benar dia menerima jaminan SHM 2708 dari Sakim Nanda dan dia (Robby) memberikan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) kepada Sakim dan uang itu belum dikembalikan oleh Sakim dan SHM Nomor 2708 tanggal 8 Oktober 2003 masih ada pada Robby Hartono alias Afat.
- Bahwa Terdakwa Sakim Nanda oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara pidana nomor 1418/Pid.B/2022/PN Plg telah diputus tanggal 24 Januari 2003 yang amarnya menyatakan Terdakwa Sakim Nanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1418/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 Januari 2023 tersebut harus dirubah sehingga amar lengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H, M.M. dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Merubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1418/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 Januari 2023 mengenai barang bukti sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H, M.M., dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No.2708 Tanggal 08 Oktober 2003 dengan Surat Ukur Nomor 236/Sukamaju/2003 Tanggal 08 Oktober 2003 seluas 9.490m2 Kelurahan Sukamaju Kec.Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan a.n. H. Nang Ali Solihin, SH dan telah Balik Nama a.n. Sakim ,SH.

Dikembalikan kepada saksi H. Nang Ali Solihin, SH

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh R. Sabarrudin Ilyas, S. H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Jalili Sairin, S. H., M. H., dan Mahyuti, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri M. Sopian, S .H., M. H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

M. Jalili Sairin, S. H., M. H.
Hum.

Ttd.

Mahyuti, S. H., M. H.

Hakim Ketua,

Ttd.

R. Sabarrudin Ilyas, S. H., M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Sopian, S.H., M. H.